



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 83/IT1.C05/SK-DA/2024

TENTANG

**TUTOR/ASISTEN PERKULIAHAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI TEKNIK PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,


- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB) akan melaksanakan perkuliahan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada Semester II Tahun Akademik 2023/2024 dan Semester I Tahun Akademik 2024/2025, maka untuk itu dipandang perlu menetapkan Tutor/Asisten pada Program Studi Teknik Pertambangan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 14/IT1.A/PER/2023 tentang Taksonomi Sumber Daya Manusia Institut Teknologi Bandung
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan FTTM Nomor 2440/IT1.C05.4.6/KP.01/2024, tanggal 22 Maret 2024, perihal Permohonan SPK Kontrak Jasa Perorangan (KJP).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tutor/Asisten Perkuliahan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung yaitu Mirza Dian Rifaldi S.T., M.T. NIK 3316092003950002.
- KEDUA : Tutor/Asisten Perkuliahan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- Asistensi Perkuliahan TA3211 Pemetaan Eksplorasi;
 - Asistensi Perkuliahan TA3201 Geostatistik untuk Pemodelan Sumber Daya;
 - Asistensi Perkuliahan TA4213 Mineragrafi;
 - Asisten Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Asisten *Project* (Pengabdian kepada Industri);
 - Bertanggung jawab kepada Dosen yang bersangkutan dan Ketua Program Studi.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester II Tahun Akademik 2023/2024 dan Semester I Tahun Akademik 2024/2025, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 April 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Ketua Program Studi Sarjana Teknik Pertambangan FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Yang bersangkutan.